

P U T U S A N

Nomor : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan atas perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

Emilyani binti Drs. H. Arfan Rouf, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Jl. Puskesmas No. 19 Rt . 010/04 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur,
Selanjut nya disebut **Penggugat**.

MELAWAN

Helmut Rivaman Abdurrahman bin Durry Abdurrahman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Tower III. 32B Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini didampingi oleh kuasa Insidentil **HD. Abdurrachman**, tertanggal 22 Juli 2010,
Selanjutnya disebut **Tergugat I**.

Wahyuni Wulan binti Abdul Wahab, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Tower III. 32B Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib).
Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat.

Telah meneliti bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2010 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama di Jakarta Timur dengan perkara Nomor : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT tertanggal 19 Mei 2010 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2002, penggugat dengan tergugat I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur (Kutipan akta nikah nomor : 1096/35/IX/2002).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat I bertempat tinggal di Jl. Puskesmas No. 19 Rt . 010/04 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur, selama 4 tahun, selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Kenneth Athallah R, lahir tanggal 26 April 2003
 - b. Phillipe Antoine R, lahir tanggal 4 Oktober 2006
3. Bahwa kemudian tergugat I pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1431 H telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat II sebagaimana terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara tercatat pada kutipan akta dengan nomor : 52/23/II/2010 tanggal 16 Februari 2010.
4. Bahwa oleh karena pernikahan yang di langsunngkan oleh tergugat I dengan Tergugat II tersebut diatas melanggar ketentuan pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena tergugat I melakukan poligami (beristeri lebih dari satu orang) tanpa mendapat ijin dari Pengadilan Agama dan atau tanpa seijin penggugat.
5. Bahwa tergugat I dalam pernikahannya dengan Tergugat II juga telah memalsukan status dan identitasnya dengan mengaku berstatus perjaka.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara tergugat I (**Helmut Rivaman Abdurrahman bin Durry Abdurrahman**) dengan tergugat II (**Wahyuni Wulan binti Abdul Wahab**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara pada tanggal 16 Februari 2010.
3. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor : 52/23/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan kota Jakarta Utara tidak berkuatan hukum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir dipersidangan dan tergugat I / kuasa insidentil hadir dipersidangan sedangkan tergugat II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat I melalui kuasa hukum insidentilnya agar dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan memerintahkan kepada kuasa hukum insidentil Tergugat I untuk menghadiri tergugat I / prisipil namun hal tersebut tidak di lakukan oleh kuasa hukum insidentil tergugat I.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut namun keterangan yang didapat bahwa tergugat II sudah tidak lagi di alamat semula oleh karena itu tergugat II dipanggil melalui Mass Media Radio sebanyak 2 kali, namun tergugat II juga tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus wakil atau kuasa untuk hadir dipersidangan oleh sebab itu pemeriksaan tetap di lanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat/kuasa hukum insidentil dalam jawabannya;

- Bahwa benar tergugat I dan penggugat suami isteri yang sah dan punya anak 2 orang.

- Bahwa benar tergugat I dengan tergugat II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan nama Tergugat II adalah Wahyuni Wulan.
- Bahwa benar tergugat I menikah tanpa ijin penggugat dan Pengadilan Agama.
- Bahwa benar tergugat I dalam perkawinannya tersebut mengakui statusnya jejaka.
- Bahwa saya sebagai kuasa insidentil tergugat I menyerahkan semua kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa sidang selanjutnya tergugat I / kuasa hukum insidentilnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan menurut berita acara panggilan bahwa yang bersangkutan tidak beralamat lagi dari yang semula oleh karena itu panggilan terhadap tergugat I / kuasa hukum insidentilnya diumumkan di Kantor Walikota.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 1096/35/IX/2002 tanggal 9 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur (P,1).
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Emilyani yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur (P.2)
- Surat keterangan Nomor : KK.09.05.6/PW.01/95/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara tertanggal 18 Mei 2010 (P.3).
- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Helmut Rivaman yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur (P.4)
- Fotokopi surat model N1 mengenai keterangan untuk menikah Nomor : 472.2/031/II/2010 atas nama Helmut Rivaman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Sawit tertanggal 11 Februari 2010 (P.5)
- Fotokopi surat model N2 mengenai keterangan asal-usul Nomor : 474.2/031/II/2011 atas nama Helmut Rivaman yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur tertanggal 11 Februari 2010 (P.6).

- Fotokopi surat model N3 mengenai surat persetujuan mempelai Nomor : 472.2031/II/2010 atas nama Helmut Rivaman dan Wahyuni Wulan tertanggal 11 Februari 2010 (P.7)
- Fotokopi surat model N4 mengenai keterangan tentang orang tua yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Sawit Nomor : 472.02031/II/2011 tertanggal 11 Februari 2010 (P.8)
- Fotokopi surat pernyataan dari Helmut Rivaman yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa sampai saat ini berstatus jejak (P.9)
- Fotokopi surat pernyataan belum pernah menikah/kawin dari Helmut Rivaman (P.10)
- Fotokopi surat keterangan numpang nikah Nomor : 474.2/031/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tertanggal 11 Februari 2010 (P.11)
- Fotokopi surat model N4 mengenai keterangan untuk nikah Nomor : 53/1.755 atas nama Wahyuni Wulan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Wilayah Jakarta Utara (P.12)
- Fotokopi surat model N2 mengenai keterangan asal-usul Nomor : 53/1.755 atas nama Wahyuni Wulan dari Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara (P.13).
- Fotokopi surat model N4 mengenai keterangan tentang orang tua yang dikeluarkan Kelurahan Ancol (P.14).
- Fotokopi surat pernyataan belum pernah menikah/kawin dari Wahyuni Wulan (P.15).
- Fotokopi kartu keluarga WNI Nomor : 2701.063609 atas nama Wahyuni Wulan (P.16)
- Fotokopi surat dispensasi kawin nomor : 119/1.755.02 yang dikeluarkan dari Kecamatan Pademangan tanggal 16 Februari 2010 (P.17).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Drs. H. Arfan Roufbin Rouf, umur 62 tahun, agama Islam, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai ayah kandung penggugat.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat I adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pernikahan tergugat I dan tergugat II.
 - Bahwa saksi mengetahui dari sms tergugat II yang ditujukan kepada penggugat yang isinya menyatakan bahwa tergugat I dengan tergugat II telah menikah di Kantor Urusan Agama Pademangan, lalu saksi mengecek kebenaran sms tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ternyata memang benar pernikahan tergugat I dan tergugat II terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
 - Bahwa Kantor Urusan Agama Pademangan menikahi tergugat I dan tergugat II karena telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang mana tergugat I statusnya jejak.
 - Bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II tidak mendapatkan izin dari penggugat sebagai isteri sah dari tergugat I dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa penggugat saat ini tinggal di rumah saksi
 - Bahwa selama penggugat tinggal di rumah saksi tergugat pernah datang kerumah saksi
2. Yudi Wijaya Satria bin Zaenal Abidin, umur 34 tahun, agama Islam, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat I karena saksi teman penggugat.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat I adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang dan belum pernah bercerai
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pernikahan tergugat I dan tergugat II saksi hanya mengetahui dari cerita penggugat.
 - Bahwa pernikahan tergugat I dan tergugat II tidak mendapat izin dari penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat I dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut penggugat telah membenarkannya dan tidak memberi tanggapannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sedangkan tergugat II tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui media/radio sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tergugat I / kuasa insidentilnya hadir dipersidangan dengan demikian perkara agar dapat diperiksa dan diputus.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan kuasa hukum insidentil tergugat I agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah memerintahkan kepada kuasa hukum insidentil tergugat I untuk menghadirkan tergugat I untuk melaksanakan mediasi namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh kuasa hukum insidentil tergugat I dengan sendirinya maka untuk mendamaikan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa penggugat adalah *persona standi in judicio* serta pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini karena penggugat adalah merupakan isteri tergugat I hal ini sesuai dengan maksud pasal 23 huruf b jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa perkawinan tergugat I dengan Wahyuni Wulan binti Abdul Wahab yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari i 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pademangan Kota Jakarta Utara telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tergugat II selama persidangan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui media radio dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari tergugat II.

Menimbang, bahwa tergugat I / kuasa insidentilnya telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokok mengakui dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar telah terjadi pernikahan antara tergugat I dan tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan tanpa ada izin dari penggugat dan Pengadilan Agama karena tergugat I mengakui jejak dan kuasa menyerahkan semua masalah ini kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang telah diajukan penggugat bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa P.1 adalah berupa fotokopi akta nikah nomor : 1096/35/IX/2002 tanggal 9 September 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti mana adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat I dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Emilyani yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kelurahan Duku Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur bukti tersebut adalah bukti otentik yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang menerangkan bahwa tergugat I dan tergugat II pada tanggal 16 Februari 2010 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Pademangan Jakarta Utara bukti tersebut adalah

bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan bukti P.8 adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut adalah berupa kartu tanda penduduk dan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Sawit yang mana surat tersebut merupakan persyaratan untuk nikah tergugat I dengan tergugat II (yang terdiri dari N1, N2, N3 dan N.4).

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup bukti tersebut adalah berupa surat persyaratan dari tergugat I yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa sampai saat ini tergugat I bertsatus jejak dan begitu juga dan surat bukti P.10 adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup bukti tersebut berupa surat keterangan numpang nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Sawit.

Menimbang, bahwa P.12 sampai dengan P.17 adalah berupa fotokopi yang telah diberi materai yang cukup bukti tersebut mengenai surat keterangan persyaratan untuk menikah antara tergugat I dengan tergugat II berupa N1, N2 dan N4 dan surat pernyataan dari tergugat II dan fotokopi surat dispensasi nikah yang dikeluarkan dari Kecamatan Pademangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 sampai dengan bukti P.17 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan pengakuan kuasa hukum tergugat I dan juga sesuai dengan adanya bukti P3, yang mana bukti-bukti P.4 sampai P.17 tersebut adalah syarat-syarat tergugat I untuk menikah dengan tergugat II oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat diterima karena sebagian petunjuk yang kuat telah terjadinya perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat I adalah suami isteri yang punya anak 2 orang dan belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui dari sms tergugat II yang ditujukan kepada penggugat yang isinya menyatakan bawa tergugat I dengan tergugat II telah menikah di Kantor Urusan Agama Pademangan lalu saksi cek kebenarannya.

- Bahwa ternyata benar telah terjadi pernikahan tergugat I dan tergugat II dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan.
- Bahwa pernikahannya tersebut tidak ada izin dari penggugat dan juga dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat sebagai isteri sah tergugat I yang menikah pada tanggal 8 September 2002 dan telah punya anak 2 orang dan belum pernah bercerai.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010 tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat II dengan status masing-masing jejak dan gadis.
- Bahwa ketika tergugat I menikah dengan tergugat II, tergugat I tidak punya izin menikah dari Pengadilan Agama dan dari penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan tergugat I dengan tergugat II (Wahyuni Wulan binti Abdul Wahab) yang di laksanakan pada tanggal 16 Februari 2010 telah terjadi adanya manipulasi data dari tergugat I dan tanpa sepengetahuan dan seizin isteri (penggugat) dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama dengan demikian pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal di atas bahwa ternyata perkawinan tergugat I dengan tergugat II dilakukan tidak memenuhi syarat perkawinan poligami yaitu tidak adanya izin dari isteri pertama (penggugat) dan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4, 5 dan 22 serta pasal 23 huruf Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 71 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tergugat I dengan tergugat II (Wahyuni Wulan binti Abdul Wahab) yang di laksanakan pada tanggal 16 Februari 2010 yang tercatat di

Kantor Urusan Agama Pademangan Jakarta Utara dengan Nomor : 52/23/II/2010 telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka buku kutipan akta nikah Nomor : 52/23/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Membatalkan perkawinan antara tergugat I (**Helmut Rivaman Abdurrahman bin Durry Abdurrahman**) dengan tergugat II (**Wahyuni Wulan binti Abdul Wahab**) yang di laksanakan pada tanggal 16 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
3. Menyatakan kutipan akta nikah nomor : 52/23/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara tidak berkekuatan hukum
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama di Jakarta Timur pada hari **Selasa** , tanggal 29 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1432H, oleh **Hj. Yustimar B, SH** ketua majelis, serta **Drs. Nasrul, MA** dan **Drs. H. Fauzi M Nawawi, MH** hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Titiek Indriaty, SH** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak penggugat dan tanpa hadirnya pihak tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Nasrul, MA.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Fauzi M Nawawi, MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Yustimar B, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/LAPP	: Rp	50.000,-
3. Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Materai	: Rp	6.000,-
5. Panggilan	: Rp	<u>1.615.000,-</u>
Jumlah		Rp 1.706.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur

Dra. Hj. Aminah